

Payung Kreatif
PKWT Pekerja Produksi Video

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
PEKERJA KONTRAK PRODUKSI MEDIA VIDEO

Nomor: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____
tahun _____, bertempat di _____, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepa-
kat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai
berikut:

BAB I
PARA PIHAK

Pasal 1
Identitas Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan	-
Bentuk Badan Hukum	-
NIB	-
Alamat	-
Diwakili oleh	-
Jabatan	-

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA

Nama	-
NIK	-
Tempat/Tanggal Lahir	-
Alamat	-
No. Telp/Email	-
NPWP (apabila ada)	-

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Definisi

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) Media Video adalah bidang kreatif dan industri yang mencakup perekaman visual, pengolahan rekaman gambar/suara (audio-visual), penyuntingan (editing), serta teknik produksi pendukungnya untuk kebutuhan penayangan atau publikasi.
- (2) Pekerjaan Produksi Video adalah seluruh rangkaian tugas pengembangan dan pembuatan konten video yang mencakup pra-produksi (konsep, naskah/skenario, storyboard), produksi (perekaman visual/audio, pengoperasian kamera, pencahayaan), hingga pasca-produksi (editing, color grading, pengolahan audio, pemutakhiran footages, dan export/rendering) sesuai dengan jabatan PIHAK KEDUA serta kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Asset Video (Video Assets) adalah seluruh materi visual/audio digital meliputi raw footages, rekaman suara, elemen grafis (motion graphics), efek visual/suara, storyboard, serta file mentah proyek (project files) yang dibuat atau digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Storyboard adalah rangkaian visualisasi grafis berupa sketsa atau acuan panel gambar yang disusun secara berurutan beserta catatan adegan, skenario dialog, sudut pandang kamera (camera angle), dan arahan pergerakan visual sebagai panduan utama dalam Produksi Video.
- (5) Pekerjaan Tambahan adalah tugas, revisi besar (major revision), pengambilan gambar ulang (reshoot), atau penambahan durasi/konten di luar deskripsi pekerjaan (job description) dan timeline awal yang disepakati.

Pasal 3

Jenis dan Dasar Hubungan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Produksi Video sesuai dengan jabatan, ruang lingkup kerja, jangka waktu, dan target/hasil kerja yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi teknis di bidang produksi media video, serta bersedia melaksanakan Pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab.
- (3) Hubungan kerja Para Pihak merupakan hubungan kerja berdasarkan PKWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian ini tidak memuat masa percobaan kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 4

Jabatan dan Jenis Pekerjaan

- (1)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Pekerja Media Video dengan jabatan _____ untuk melaksanakan pekerjaan tertentu pada Proyek/Program/Konten Video _____.

- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup yang disepakati.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. memahami dan melaksanakan konsep kreatif, arahan sutradara/produser, serta alur kerja produksi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. menyiapkan, mengambil (shooting), dan/atau menyunting (editing) aset video, rekaman suara, serta elemen visual sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati;
 - c. melakukan revisi atau penyesuaian teknis sepanjang masih dalam ruang lingkup dan batas revisi yang disepakati;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyimpanan materi rekaman mentah (raw footages) serta file proyek (project files) secara teratur sesuai standar arsitektur data PIHAK PERTAMA;
 - e. mengikuti rapat koordinasi, evaluasi produksi, atau sesi preview/review secara berkala; dan
 - f. menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan video sesuai dengan jadwal (timeline) dan ketentuan Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA tidak berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang berada di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- (5) Pekerjaan tambahan yang berada di luar ruang lingkup Pekerjaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 5

Tempat dan Waktu Pekerjaan

- (1) Pekerjaan PIHAK KEDUA dilaksanakan di studio/lokasi produksi PIHAK PERTAMA yang beralamat di _____ atau secara jarak jauh (work from home/remote) berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (2) Waktu kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan karakteristik dan target jadwal produksi media video.
- (3) Apabila pekerjaan membutuhkan waktu kerja di luar waktu kerja yang ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PIHAK PERTAMA yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

- (1) memperoleh Hasil Pekerjaan Video sesuai dengan standar kualitas, spesifikasi teknis, format video, dan timeline yang disepakati;
- (2) memberikan arahan, brief, serta persetujuan (approval) terhadap setiap tahapan pekerjaan (pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi);

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

- (3) melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Hasil Pekerjaan;
- (4) meminta perbaikan terhadap Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan
- (5) menerima seluruh file dan dokumentasi terkait proyek.

Pasal 7

Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) memberikan brief, naskah/skenario, spesifikasi teknis, dan materi pendukung yang jelas untuk pelaksanaan pekerjaan video;
- (2) menyediakan akses perangkat keras (kamera, tata cahaya, audio), perangkat lunak (software license/editing tools), atau sarana kerja studio/lokasi shooting yang disepakati;
- (3) membayar upah dan hak-hak PIHAK KEDUA tepat waktu sesuai ketentuan Perjanjian;
- (4) memberikan waktu yang patut kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (5) menyediakan lingkungan kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) memberitahukan perubahan Pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) memperoleh upah dan kompensasi sesuai dengan Perjanjian;
- (2) memperoleh informasi, naskah, dan brief teknis yang jelas mengenai Pekerjaan Video;
- (3) memperoleh peralatan, fasilitas kerja, dan akses yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (4) memperoleh peralatan video, fasilitas kerja, dan akses lokasi/sistem yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (5) memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) memperoleh penjelasan atas perubahan konsep, revisi, dan evaluasi Pekerjaan; dan
- (8) memperoleh hak lainnya sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib:

- (1) melaksanakan Pekerjaan sesuai standar mutu visual/audio, visual style, dan spesifikasi teknis video yang ditentukan;
- (2) menjalankan tahapan pekerjaan sesuai dengan target waktu penyelesaian yang disepakati Para Pihak;

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

- (3) menjaga, merawat, dan menggunakan peralatan kamera/audio, fasilitas studio, serta lisensi software milik PIHAK PERTAMA secara bertanggung jawab;
- (4) menjaga kualitas dan profesionalitas pelaksanaan Pekerjaan di lapangan maupun studio;
- (5) mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia;
- (7) memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kendala yang secara wajar dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
- (8) tidak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
- (9) menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian

BAB V

KLAUSUL KHUSUS TENAGA KERJA ANIMASI

Pasal 10

Kompetensi dan Perangkat Kerja

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki kompetensi yang relevan dengan Pekerjaan di bidang produksi media video sesuai kebutuhan proyek PIHAK PERTAMA, yang dapat dibuktikan dengan portofolio.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kemampuan teknis, artistik, sinematografi, pencahayaan (lighting), tata suara (audio), atau penyuntingan (editing/post-production) video sesuai dengan jabatan;
 - b. kemampuan mengoperasikan kamera, peralatan studio/lapangan, perangkat komputer, software editing/color grading/motion graphics, atau sarana produksi lainnya;
 - c. kemampuan menerjemahkan brief, naskah, storyboard, shot list, atau alur kerja produksi (workflow) sesuai arahan sutradara/produser;
 - d. ketepatan waktu dalam memenuhi tenggat kerja (deadline) dan target milestone penyelesaian pekerjaan; dan
 - e. menjaga kualitas, kerapian pengelolaan file (project files & raw footages), dan profesionalitas pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat keterbatasan kompetensi, kondisi peralatan, atau keadaan lain yang secara wajar dapat memengaruhi kemampuan untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 11

Peralatan, Perangkat Lunak, dan Fasilitas Produksi Video

- (1) Perangkat kamera, lensa, peralatan audio, tata cahaya (lighting), komputer penyuntingan (editing rig), lisensi software, akses peladen (server/storage), studio, dan fasilitas produksi lainnya yang disediakan PIHAK PERTAMA digunakan khusus untuk kepentingan Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan menjaga peralatan, fasilitas, lisensi software, serta storage data tersebut secara efisien, wajar, bertanggung jawab, dan sesuai prosedur operasional standar.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera egera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kerusakan perangkat keras, gangguan sistem/komputer, kehilangan data, atau ketidaklayakan alat/aplikasi kerja.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

- (4) Kerusakan atau kehilangan yang terjadi karena kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai tingkat kesalahannya dan ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kondisi barang, keausan, cacat penggunaan sebelumnya, keadaan di luar kendali, atau sebab lain yang bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

Konsep, Aset Video, dan Pengembangan Karya

- (1) Konsep, ide, materi visual, atau teknik milik PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak milik PIHAK KEDUA dan hanya dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sebatas untuk penyelesaian Pekerjaan, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Seluruh raw footages, rekaman suara, storyboard, susunan penyuntingan (rough cut/final cut), color grading, motion graphics, dan project files video yang dibuat PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup dan target proyek yang disepakati.
- (3) Pengambilan gambar ulang (reshoot), penambahan lokasi/adegan, atau pembuatan konten tambahan di luar uraian tugas awal dikategorikan sebagai Pekerjaan Tambahan dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (4) Perubahan konsep utama (major revision) yang berdampak material pada alur cerita (script), struktur penyuntingan, durasi video, atau waktu penyelesaian menjadi dasar penyesuaian tenggat waktu kerja dan/atau kompensasi tambahan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 13

Pemeriksaan dan Penyesuaian Hasil Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memastikan Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, rasio visual, frame rate, format file, dan standar kualitas yang disepakati sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan (seperti audio pecah, gambar blur/out of focus, kesalahan potong/editing, atau cacat rendering) yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan dalam jangka waktu maksimal _____ hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ketidaksesuaian disebabkan oleh perubahan instruksi, spesifikasi, atau materi dari PIHAK PERTAMA, tindakan pihak ketiga, atau keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA.
- (4) Perbaikan yang timbul akibat permintaan perubahan spesifikasi, penambahan adegan baru, atau perubahan konsep di luar kesepakatan awal dikategorikan sebagai Pekerjaan Tambahan dan dilaksanakan berdasarkan penyesuaian waktu kerja serta kompensasi yang disepakati Para Pihak.

Pasal 14

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak atas konsep, rekaman, karya visual, atau aset yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Hasil Pekerjaan Video yang dibuat secara khusus oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan digunakan dan/atau dialihkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

- (3) Apabila Hasil Pekerjaan menggunakan kekayaan intelektual yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaannya oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Hak yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dialihkan atau dikesampingkan tetap melekat pada pihak yang berhak.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan atas naskah, sketsa, storyboard, karakter, tech pack, dan aset digital animasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

BAB VI

UPAH, JAMINAN SOSIAL, DAN KERAHASIAAN

Pasal 15

Upah dan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar upah kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Proyek ini adalah sebesar: Rp. _____ (_____).
- (2) Mekanisme pembayaran upah dilakukan dengan sistem (Pilih salah satu):
 - a. Sistem Flat/Termin:
 - b. Uang Muka/DP (_____ %): Rp. _____ dibayarkan saat penandatanganan kontrak.
 - c. Pelunasan (_____ %): Rp. _____ dibayarkan maksimal _____ hari setelah Proyek selesai 100% dan dilakukan serah terima serah terima kerja.
 - d. Sistem Harian/Per Shift:
 - e. Sebesar Rp. _____ /hari atau /shift, yang diakumulasikan dan dibayarkan setiap hari _____.
- (3) Pembayaran upah dilakukan melalui _____ yang dilakukan pada tanggal _____ berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
- (4) Pekerjaan tambahan, pengambilan gambar ulang (reshoot), revisi mayor di luar lingkup, dan/atau lembur yang menjadi hak PIHAK KEDUA diberikan kompensasi sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan pajak dan kewajiban lain atas pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang kompensasi PKWT dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan prosedur keselamatan kerja, asilitas lokasi shooting yang aman, kondisi ruangan editing berpendingin/ventilasi baik, serta perangkat kerja ergonomis di lapangan/studio
- (2) PIHAK KEDUA wajib mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan alat pelindung/keselamatan di lokasi pengambilan gambar, menjaga kerapihan kabel/perangkat elektronik, serta memanfaatkan waktu istirahat kerja secara berkala.
- (3)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi gangguan kesehatan kerja, cedera fisik di lokasi shooting, korsleting listrik, kerusakan peralatan/server, atau potensi bahaya teknis lainnya di lokasi kerja.

- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kondisi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, penanganan dan hak PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jaminan Sosial

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan kepesertaan dan administrasi jaminan sosial.
- (3) Penanganan kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerahasiaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat dalam pelaksanaan Pekerjaan yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. naskah (script), skenario dialog, storyboard, shot list, konsep program, dan ide kreatif proyek video yang belum dipublikasikan;
 - b. file mentah (raw footages), rekaman audio mentah, susunan penyuntingan (project files/editing files), pre-set color grading, serta render master yang belum dipublikasikan;
 - c. struktur pipeline produksi, metode teknis, arsitektur data, dan rahasia dagang internal studio/perusahaan;
 - d. informasi anggaran, biaya produksi, daftar klien, pengisi acara/talent, mitra distribusi, dan strategi pemasaran PIHAK PERTAMA; dan
 - e. dokumen atau informasi internal lainnya yang secara wajar bersifat rahasia.
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan dan tidak boleh mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah hubungan kerja berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan atau menghapus seluruh dokumen, file digital, project files, dan aset digital rahasia milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya.
- (6) Penggunaan Hasil Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan portofolio pribadi hanya dapat dilakukan setelah video dipublikasikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA atau atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

BAB VII

JANGKA WAKTU, BERAKHIRNYA PERJANJIAN, DAN KEADAAN KAHAR

Pasal 19

Jangka Waktu dan Berakhirnya PKWT

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal _____ sampai dengan _____ atau sampai seluruh rangkaian Pekerjaan Produksi Media Video pada Proyek/Program/Konten Video sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau Project Brief diselesaikan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PKWT berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau berdasarkan sebab lain yang diatur dalam Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh Hasil Pekerjaan, mengembalikan peralatan kerja, akses lisensi software, serta dokumen milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya.
- (4) Berakhirnya PKWT dan pembayaran uang kompensasi PKWT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran PKWT sebelum jangka waktu atau sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan mengikuti akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelanggaran dan Wanprestasi

- (1) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual wajib terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan yang patut untuk melakukan perbaikan, kecuali pelanggaran menurut sifatnya tidak dapat diperbaiki atau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Pelanggaran terhadap standar standar teknis produksi video, tenggat waktu, keselamatan dan kesehatan kerja, kerahasiaan materi/aset video, serta penggunaan alat atau lisensi software dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan perundang-undangan..
- (3) Tuntutan ganti kerugian hanya dapat dikenakan atas kerugian yang nyata, dapat dibuktikan, mempunyai hubungan kausal dengan pelanggaran, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian, termasuk bencana alam, kebakaran besar, gangguan infrastruktur, wabah atau keadaan darurat, perang, kerusakan, tindakan pemerintah, atau kejadian lain yang memenuhi unsur keadaan kahar.
- (2) Pihak yang terdampak keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesegera mungkin setelah mengetahui terjadinya keadaan tersebut.
- (3) Para Pihak akan mengutamakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi Proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Produksi Video

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai jenis perselisihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Para Pihak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan, Keterpisahan, dan Keberlakuan

- (1) Setiap perubahan atau tambahan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketentuan lainnya tetap berlaku dan Para Pihak wajib menyesuaikan ketentuan tersebut agar sedekat mungkin dengan maksud semula tanpa melanggar hukum.
- (3) ampiran yang secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (4) Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

-

-